

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 06/05/2023, Diperbaiki: 17/06/2023, Diterbitkan: 18/06/2023

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENGUNGSI DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016

Redemptus D. L. Regaletha¹, D. W. Tadeus², Gerald Aldytia Bunga³, Jeffry A. Ch Likadja⁴¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur IndonesiaEmail: danielrglth08@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur IndonesiaEmail: tadeusw@umg.ac.id³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur IndonesiaEmail: Geraldald@umg.ac.id⁴ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur IndonesiaEmail: Jeffryah@umg.ac.id**Corresponding Author: Redemptus D. L. Regaletha**

ABSTRACT

One country that is often a transit country for people seeking asylum elsewhere is Indonesia. Due to its location, Indonesia can become an illicit trade corridor and a stopover for people seeking asylum in Australia. As the influx of these refugees is deemed to pose a danger to national security and resilience, these illegal arrivals are certainly bad for Indonesia. Every person entering or leaving Indonesia is required by law to have a valid travel document. Indonesian laws and regulations governing the treatment of international refugees are inadequate. The purpose of this study is to analyse the role of IOM in fulfilling the basic needs of refugees in Kupang City in terms of Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning the handling of refugees from abroad". Normative-Empirical (applied) legal research. Researchers apply qualitative data analysis methods. The approaches used in this legal research are statutory approach, historical approach and conceptual approach. The result of this research is that IOM in Indonesia has supported the Indonesian government in its efforts to overcome migration problems, both domestic and international. In Indonesia, IOM fulfils its policies regarding protection and a rights-based approach, by assisting migrants and refugees directly in accordance with the references or referrals given by the Indonesian Government to IOM. As a country that did not ratify the 1951 Refugee Convention, Indonesia still respects the rights of refugees including the right to fulfil basic needs for refugees in Kupang City. As referred to in Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the handling of refugees from abroad.

Keywords: Role of IOM, Migration, Refugees

ABSTRAK

Salah satu negara yang sering menjadi negara transit bagi orang-orang yang mencari suaka di tempat lain adalah Indonesia. Karena lokasinya, Indonesia dapat menjadi koridor perdagangan gelap dan persinggahan bagi orang-orang yang mencari suaka di Australia. Mengingat masuknya para pengungsi ini dianggap dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan dan ketahanan nasional, kedatangan ilegal ini tentu saja sangat buruk bagi Indonesia. Setiap orang yang memasuki atau meninggalkan Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah. Hukum dan peraturan di Indonesia yang mengatur perlakuan terhadap pengungsi internasional tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran IOM dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri". Penelitian hukum Normative-Empiris (terapan). Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa IOM di Indonesia telah mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan migrasi baik itu domestik maupun internasional. Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak, dengan membantu migran dan pengungsi secara langsung sesuai dengan referensi atau *referral* yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada IOM. Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menghormati hak-hak para pengungsi termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi di Kota Kupang. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

Kata Kunci: Peran IOM, Migrasi, Pengungsi

PENDAHULUAN

Salah satu faktor sejarah yang membentuk dunia ini adalah migrasi. Migrasi sama tuanya dengan sejarah fenomena itu sendiri dan selalu menjadi komponen perilaku manusia. Dalam arti luas, yaitu berpindah dari satu pemukiman ke pemukiman lain, dari satu desa ke desa lain, dan dari satu kota ke kota lain, tanpa diragukan lagi, manusia telah "bermigrasi" sepanjang sejarah.¹

Peradaban manusia sering kali melibatkan migrasi. Migrasi dipengaruhi oleh berbagai alasan, termasuk pertimbangan sosial ekonomi, politik, dan lingkungan. Kemiskinan, layanan kesehatan yang tidak memadai, lingkungan di negara asal, dan kekhawatiran akan dianiaya karena keadaan politik dan keamanan adalah faktor-faktor yang mendorong orang untuk bermigrasi². Pengaruh penarik lainnya termasuk keinginan untuk mendapatkan stabilitas, kebebasan, dan kekayaan di negara tujuan. Hal ini berupa infrastruktur yang baik, kesehatan yang layak, tingkat kriminalitas yang rendah, peluang kerja, dan upah yang cukup tinggi untuk

¹<http://www.iom.int/jahia/Jahia/aboutmigration/migrationmanagementfoundations/migrationhistory/migration-in-history> diakses pada tanggal 08 April 2022.

²Betts,A,& Loescher,G*The Push and Pull Factors of Asylum- Related Migration: A Literature Review* (Luxembourg: European Asylum Support Office, 2016).

memerangi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan. Selain itu, kondisi politik yang stabil di negara tujuan juga menjadi faktor penarik.³

Salah satu negara yang sering menjadi negara transit bagi para imigran yang ingin mencari perlindungan di tempat lain adalah Indonesia. Sebagian besar imigran yang melewati Indonesia dalam perjalanan ke Australia biasanya menjadikan Australia sebagai tujuan akhir mereka. Karena lokasinya yang strategis, yang berbatasan dengan dua benua dan dua samudera, Indonesia sering digunakan sebagai negara transit bagi para imigran.

Selain itu, garis pantai Indonesia yang luas memungkinkan adanya pelabuhan-pelabuhan gelap yang tidak terdeteksi oleh pemerintah Indonesia. Mengingat lokasinya Indonesia mungkin berfungsi sebagai tempat transit bagi mereka yang mencari suaka di Australia dan juga sebagai jalur perdagangan ilegal. Para migran ini dipandang sebagai bahaya bagi keamanan dan ketahanan nasional, kedatangan mereka secara ilegal tentu saja sangat merugikan Indonesia. Setiap orang yang memasuki atau meninggalkan Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah.⁴

Pengungsi adalah sekelompok individu yang berusaha meninggalkan atau melarikan diri dari semua jenis pelanggaran hak asasi manusia dan konflik yang terjadi di negara asalnya. Mereka mengalami diskriminasi dan kehilangan pekerjaan serta tempat tinggal. Mereka terpaksa meninggalkan negara mereka dan melintasi perbatasan internasional untuk mencari tempat yang aman di negara lain. Mayoritas perselisihan, perang, dan rezim di dunia selalu menghasilkan pengungsi. Hal ini dikarenakan pemerintah negara asal mereka tidak mampu menjamin keamanan fisik dan pemenuhan hak-hak asasi mereka. Akibatnya, mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya dan mencari keamanan di negara lain.⁵

Aspek lain dari masalah ini adalah sedikitnya bantuan yang diberikan kepada para pengungsi internasional di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tidak ada rencana anggaran untuk menangani lebih dari 500 migran yang kini ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), padahal anggaran Rudenim hanya diperuntukkan bagi 10 hingga 20 orang.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) hanya dapat memberikan layanan bantuan kepada para pengungsi berdasarkan rujukan dari petugas imigrasi, sehingga jika banyak yang tidak terdata dengan baik, banyak di antara mereka yang tidak menerima bantuan kebutuhan dasar. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Organisasi Internasional untuk Migrasi telah terlibat dalam menangani masalah layanan makanan dan kebutuhan dasar para pengungsi sebagai donor dan penjamin kebutuhan mereka.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi yang bertugas menjaga keamanan global dan membela hak asasi manusia, menaruh perhatian besar pada isu-isu ini karena bahaya yang

³Juan Ramos, "Push And Pull Factors of Migration," Science Trends, <https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factorsmigratin>, 8 Desember 2018

⁴Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

⁵Betts, A., & Loescher, G., 2011, *Refugee in International Relations*, New York: Oxford University.hlm.1.

⁶Ajat Sudrajat Havid, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1, Oktober 2004,hlm.85.

ditimbulkan oleh pengungsi dan migran. Bahkan, PBB menjadikan isu pengungsi sebagai salah satu prioritas utama saat menyusun Piagam PBB untuk melakukan kerjasama internasional dalam menyelesaikan isu-isu global yang bernuansa ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta mempromosikan dan mendorong hak asasi manusia.⁷

Hal ini juga mengangkat isu paling mendasar yang mempengaruhi semuanya, yaitu ketiadaan atau tidak memadainya hukum dan aturan yang mengatur bagaimana pengungsi asing ditangani di Indonesia. Satu-satunya dokumen legislatif yang secara tegas membahas pengungsi adalah Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2016. Sebelumnya, hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berfungsi sebagai kerangka kerja umum keimigrasian, dan bahkan perlakuan terhadap pengungsi internasional pun disamakan dengan perlakuan terhadap pelanggar keimigrasian.

Meskipun Peraturan Presiden telah dikeluarkan, namun hanya membahas bagaimana mengelola penemuan, pendataan, dan pengawasan di tempat penampungan. Peraturan tersebut tidak membahas masalah mendasar dari penumpukan pengungsi, yang memiliki dampak signifikan terhadap kesulitan dalam mengelola pengungsi. Solusi yang tertunda, terutama waktu yang dihabiskan untuk menunggu proses UNHCR, adalah masalah yang sebenarnya.⁸

IOM adalah organisasi yang berafiliasi dengan PBB sejak September 2016.⁹ IOM didirikan terutama untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan migran di seluruh dunia, terutama masuknya pengungsi ke Kota Kupang baru-baru ini. Dua organisasi internasional, UNHCR dan IOM, telah ditugaskan untuk menyelesaikan masalah pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951. IOM adalah badan PBB yang memiliki tanggung jawab utama untuk menangani masalah pengungsi global yang semakin meluas, termasuk di Kota Kupang.

Visi IOM adalah menangani mobilitas migran yang mengalami tantangan dan melindungi, memfasilitasi, dan mengurangi insiden. IOM bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan fungsinya dalam membantu isu-isu terkait kependudukan dan migrasi.¹⁰ IOM menekankan elemen-elemen yang memprioritaskan kepentingan migran dalam konstitusinya, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. IOM juga mulai menangani isu-isu lain yang berkaitan dengan manusia, seperti ketidaksetaraan gender, kesehatan, dan penguatan legislasi migrasi internasional.¹¹

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai IOM sebagai organisasi internasional dan berperan juga sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dan bagaimana proses dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran *International Organization For Migration* (IOM) dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi

⁷http://komnasham.go.id/portal/file/Lembar_fakta_20_HAM_dan_Pengungsi.pdf, 20 April 2022.

⁸<https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx> diakses pada tanggal 23 April 2022

⁹<https://www.iom.int/news/iom-becomes-related-organization-un> diakses pada tanggal 25 February 2023

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Khoirunnisa Aroika. *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta, 2022 : Universitas Budi Luhur. hlm. 26.

di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian hukum yang mengkaji secara normatif-empiris (terapan) implementasi hukum atau penerapan ketentuan hukum (perundang-undangan) yang menguntungkan dan dokumen-dokumen tertulis secara nyata (faktual) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹² Berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, maka penelitian ini menyoroti peran International Organization for Migration (IOM) dalam penanganan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di Kota Kupang.

Metode untuk menganalisis data kualitatif digunakan pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan strategi ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang digunakan ketika menganalisis suatu objek penelitian. Data yang dimaksud adalah data hasil wawancara, pedoman hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang terkait dengan masalah penelitian, dan data hasil studi kepustakaan, khususnya kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk mempermudah penerapan dan pemahaman hasil analisis, data yang berkualitas diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Wawancara langsung dan tinjauan literatur digunakan sebagai metode pengumpulan data.

Metodologi perundang-undangan (*Statue approach*), historis (*Historical approach*), dan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan historis adalah pendekatan yang mengkaji masalah yang melatarbelakangi masalah yang sedang dikaji dan munculnya masalah-masalah peraturan yang signifikan secara sosial. Pendekatan berbasis konsep menyimpang dari doktrin yang dikembangkan oleh ilmu hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *International Organization for Migration* (IOM) dalam hukum organisasi internasional

Pengungsi telah hadir di Indonesia antara tahun 1975 dan 1979. Hal ini disebabkan oleh Perang Vietnam, yang menyebabkan orang-orang berusaha menyelamatkan diri atau mencari tempat yang lebih aman untuk hidup mereka. Para pengungsi menyeberangi perbatasan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.¹⁴ Di Indonesia, mereka ditempatkan di Pulau Galang, yang merupakan bagian dari Kepulauan Riau. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini untuk mengatasi situasi yang tidak tercakup dalam hukum Indonesia.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 53.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2011, hlm 93.

¹⁴ Fandik, M. *Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979*. Avatara, 1(1), 2013.hlm.164.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada tahun 2016 atas nama pemerintah Indonesia. Ini adalah langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan kedatangan pengungsi dan pencari suaka meskipun Indonesia belum menandatangani Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Sebelumnya, perlu dicatat bahwa peraturan tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pemohon suaka atau pengungsi. Menurut salah satu interpretasi, tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur para pengungsi dan mengarahkan mereka ke negara tujuan yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.¹⁵

Sejak didirikan di Pulau Galang pada tahun 1979, IOM di Indonesia telah membantu pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan migrasi domestik dan internasional. Saat ini, IOM memberikan bantuan dan pelayanan kepada sekitar 8.300 migran dari berbagai negara yang tinggal di Indonesia. IOM merupakan organisasi antar pemerintah dan bukan bagian dari pemerintah negara. ¹⁶

IOM memainkan peran penting dalam meningkatkan perlindungan migran sebagai Badan PBB untuk Migrasi dan bermitra dengan Pemerintah Indonesia. IOM memiliki strategi berbasis hak yang menekankan pada peningkatan martabat, kesejahteraan, dan rasa hormat bagi para pengungsi dan pencari suaka.

IOM berpartisipasi dalam mendukung perlindungan pengungsi dan pencari suaka dengan membantu negara sesuai dengan kewajiban perlindungan negara. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas utama IOM untuk melindungi para pengungsi dan pencari suaka serta hak-hak mereka, sebagaimana yang diminta oleh negara penerima, ketika diminta.

Di Indonesia, IOM mematuhi kebijakan perlindungan dan pendekatan berbasis hak dengan secara langsung membantu para migran dan pengungsi yang telah dirujuk oleh pemerintah Indonesia. IOM telah membantu sekitar 8.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dari total lebih dari 23.000 pengungsi dan pencari suaka yang telah dibantu sejak tahun 2011.¹⁷

Gelombang pengungsi pertama yang masuk ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979 jauh sebelum tahun 2000. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengungsi dari Vietnam yang terkena dampak dari Perang Vietnam, yang berdampak pada hampir seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ¹⁸ Pada awalnya, jumlah migran di Indonesia tidak terlalu banyak, namun ketika gelombang pengungsi mulai berdatangan, pemerintah Indonesia mulai mencari organisasi internasional yang berwenang menangani pengungsi untuk mendapatkan bantuan. Lebih dari 200.000 pengungsi Vietnam bermigrasi ke negara-negara ASEAN antara tahun 1975 dan 1979.

¹⁵Rachman, M. I. J. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Jurist-Diction, 1(1), hlm.180.

¹⁶Cahyo Winedar.dkk,*Peran International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Pengungsi Di Tanjungpinang*, Vol. 2, Student Online Journal, 2021, hlm. 1744.

¹⁷<https://indonesia.iom.int/id/bantuanmigran>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

¹⁸Rachman, M. I. J. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Jurist-Diction, 1(1), hlm.269.

Untuk mempertimbangkan bantuan sementara bagi para pengungsi Vietnam ini, negara-negara ASEAN bertemu pada bulan Februari.¹⁹

IOM di Indonesia

IOM di Indonesia dimulai pada tahun 1979 dengan menangani imigran Vietnam di Tanjung Pinang, Riau. Sejak Indonesia diterima sebagai negara pengamat di dewan IOM pada tahun 1999, IOM telah memiliki hubungan kerja dengan pemerintah Indonesia.

Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui kolaborasi produktif antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan manajemen migrasi. Status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pengamat IOM hingga tahun 2013. Khususnya setelah bencana tsunami melanda provinsi Aceh di bagian utara pulau Sumatera pada bulan Desember 2004, program-program IOM Indonesia telah berkembang secara geografis dan dalam hal target demografis. Saat ini terdapat sekitar 600 karyawan yang bekerja di kantor-kantor cabang IOM yang tersebar di seluruh Indonesia.²⁰

IOM juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk melakukan pelayanan kepada pengungsi dari luar negeri. Para pengungsi memiliki latar belakang yang beragam seperti dokter, tentara, dosen, polisi menengah, dan lain-lain. Mereka mengungsi untuk mencari negara ketiga dan kehidupan baru karena merasa terancam di tanah airnya akibat perbedaan keyakinan, budaya, suku dan sebagainya. Dalam hal ini, meskipun dengan berbagai alasan, sebagian besar pengungsi ingin mencari negara ketiga untuk bertahan hidup.²¹

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya juga disediakan kepada para pengungsi untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Rudenim Kupang diisi oleh petugas yang memiliki kualitas teknis di bidang pelayanan keimigrasian yang dihasilkan dari sistem pendidikan dan pelatihan yang baik. Demikian juga, sumber daya manusia IOM mampu sebagai organisasi internasional di bawah relawan PBB. Sebagian besar tenaga kerja mereka juga memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi.²²

Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan IOM ditandatangani pada tahun 2000 oleh pemerintah Indonesia dan IOM untuk bersama-sama memerangi penyelundupan manusia di Indonesia. Perjanjian ini juga mencakup upaya implementasi teknis untuk isu-isu terkait migrasi yang terkonsentrasi pada masalah pengungsi Indonesia.²³

¹⁹<https://media.neliti.com/media/publications/465211-none-62c99049.pdf> diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

²⁰History International Organization for Migration, <https://www.iom.int/iom-history> diakses pada tanggal 28 Desember 2022.

²¹Ni Putu Tirka Widanti & Charles Fernandes, “Efektifitas Pelayanan Penanganan Pengungsi Asing oleh Daerah Kupang Pemerintah dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)”, Vol. 26, JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 2022, hlm. 116.

²²*Ibid.*, hlm. 122.

²³Rachman, M. I. J. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Jurist-Diction, 1(1), hlm.262.

IOM memberikan bantuan kepada para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. IOM berkontribusi dalam penyediaan sandang, pangan, dan papan, yang kesemuanya memerlukan koordinasi sebelumnya dengan pemerintah Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan semenjak tahun 2000 bersama dengan IOM, pemerintah menggunakan nota kesepahaman kerjasama antara IOM dan Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan perbantuan IOM terhadap isu – isu migrasi yang berada di Indonesia.²⁴

IOM berfokus pada bidang migrasi dan segala kesulitan yang terkait dengan masalah migrasi itu sendiri. IOM hadir untuk mengatur migrasi secara global sesuai dengan hak asasi manusia, tetapi juga bekerja untuk melindungi negara-negara penerima migran dari bahaya. IOM berfungsi sebagai penghubung bagi negara penerima dengan menawarkan layanan bagi para migran seperti seleksi perekrutan, prosedur penempatan, pelatihan bahasa, pemeriksaan kesehatan, layanan konsultasi, dan lainnya, memberikan calon migran alat yang mereka butuhkan agar tidak merugikan negara penerima.

Berikut adalah bagan sejarah singkat IOM selama 40 tahun (1979-2019) bermitra dengan Indonesia:



Gambar 1. Sejarah Singkat IOM Selama 40 Tahun (1979-2019)

IOM Sebagai Lembaga Terkait Dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Hubungan internasional saat ini ditandai dengan keberhasilan organisasi internasional dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara. Organisasi internasional masih dianggap memiliki kekuatan tidak langsung untuk mempengaruhi perilaku pemerintah. Keberadaan organisasi internasional merupakan cerminan dari kebutuhan kolaborasi manusia dan cara untuk mengatasi masalah yang muncul dari kerja sama tersebut. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sebuah organisasi internasional yang bekerja di bidang migrasi dan kemanusiaan, adalah salah satunya.

²⁴Nst,E.N.D. Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(1), hlm.70.

IOM kini menjadi organisasi antar pemerintah teratas di dunia yang didedikasikan untuk kesejahteraan, keamanan, dan partisipasi para migran setelah berevolusi dari waktu ke waktu dari sebuah badan yang berkonsentrasi pada migrasi dan pemukiman kembali para pengungsi. IOM telah berkembang dan semakin menanggapi dalam respons krisis selama masa ini, membantu pemerintah, masyarakat, dan individu untuk membangun ketahanan, mencegah, membatasi, dan mengurangi pengungsian jika memungkinkan, serta bekerja untuk mencapai tujuan pemulihan dan pembangunan jangka panjang. Selama masa ini, kegiatan IOM semakin merespons kebutuhan kemanusiaan yang diakibatkan oleh krisis yang disebabkan oleh manusia dan bencana alam.

IOM kini menjadi respons terdepan dalam menanggapi keadaan darurat kemanusiaan yang paling serius di dunia, dengan lebih dari 90% pekerjaannya berada di lapangan. Satu dari tujuh orang adalah migran, baik itu pengungsi, pengungsi internal, pelajar, pekerja migran, atau profesional yang pindah karena tuntutan pekerjaan di negara lain, IOM terus mendukung prinsip-prinsip yang memunculkan organisasi ini 67 tahun yang lalu, yaitu bahwa pergerakan menumbuhkan ketahanan dan bahwa para migran adalah kekuatan untuk pertumbuhan dan perubahan.²⁵

Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal IOM menandatangani sebuah kontrak yang mengintegrasikan IOM ke dalam sistem PBB pada tanggal 19 September 2016, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Pengungsi dan Migran di New York. Hal ini menandai berakhirnya kerja sama selama 65 tahun antara IOM dan PBB dan merupakan tonggak sejarah yang signifikan bagi kedua organisasi. Persiapan dan koordinasi yang signifikan antara sekretariat kedua organisasi, serta koordinasi di semua tingkatan dengan Negara-negara Anggota IOM dan Negara-negara Non-anggota, diperlukan untuk mencapai kesimpulan tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Jenderal IOM menandatangani sebuah kontrak yang mengintegrasikan IOM ke dalam sistem PBB pada tanggal 19 September 2016, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Pengungsi dan Migran di New York. Hal ini menandai berakhirnya kerja sama selama 65 tahun antara IOM dan PBB dan merupakan tonggak sejarah yang signifikan bagi kedua organisasi. Persiapan dan koordinasi yang signifikan antara sekretariat kedua organisasi, serta koordinasi di semua tingkatan dengan Negara-negara Anggota IOM dan Negara-negara Non-anggota, diperlukan untuk mencapai kesimpulan tersebut.

Sejak tahun 2015, kerja sama ini telah berkembang. Setelah Dewan IOM mengadopsi Resolusi No. 1309 pada tanggal 24 November 2015, di mana Negara-negara Anggota meminta Direktur Jenderal untuk secara resmi melakukan pendekatan kepada PBB dan menciptakan ide-ide tentang bagaimana memperkuat landasan hukum kerja sama antara kedua organisasi. Keputusan tersebut segera diumumkan kepada Sekretaris Jenderal, dan negosiasi formal segera dimulai. Untuk menjajaki konsekuensi hukum dan keuangan dari berbagai pendekatan untuk meningkatkan hubungan antara IOM dan PBB, administrasi IOM sering bertemu dengan rekan-rekan dari PBB. Untuk menjamin pengawasan pemerintah yang terinformasi dan memberikan

²⁵ IOM, Council 108th Session: *Annual Report for 2016.*, 12 Juni 2017. hlm 3.

informasi terbaru mengenai isi diskusi, beberapa briefing dengan Negara-negara Anggota juga diadakan di Jenewa dan New York.

Sementara itu, PBB juga memulai sebuah prosedur formal untuk memeriksa masalah hubungan antara IOM dan PBB. Selain itu, PBB menambahkan satu poin mengenai masalah ini ke dalam agenda sidang Majelis Umum ke-70, di mana Sekretaris Jenderal ditugaskan untuk menegosiasikan kesepakatan mengenai hubungan dengan IOM. Setelah Dewan IOM menyetujui rancangan perjanjian tentang hubungan PBB-IOM pada tanggal 30 Juni 2016, Majelis Umum mengadopsi sebuah resolusi yang menyetujui perjanjian yang diusulkan pada tanggal 25 Juli 2016. Perjanjian tersebut, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 19 September 2016, tidak hanya mengintegrasikan IOM ke dalam sistem PBB, tetapi juga mengubahnya menjadi Badan Migrasi PBB.

Setelah Perjanjian ini berlaku, sejumlah proses institusional diluncurkan untuk memasukkan IOM ke dalam struktur PBB. IOM menerima undangan untuk bergabung dengan Kelompok Pembangunan PBB sebagai anggota penuh. Organisasi ini juga diberi status keanggotaan penuh dalam Inter-Agency Standing Committee (IASC). IOM ikut serta dan terus aktif dalam Komite Tingkat Tinggi PBB untuk Perencanaan dan Dewan Eksekutif Kepala untuk Koordinasi.

Negosiasi mengenai persyaratan untuk menciptakan perjanjian dunia untuk migrasi yang aman, teratur, dan teratur yang akan diadopsi pada konferensi antarpemerintah yang diadakan pada tahun 2018 dan melaksanakan proses persiapan yang terkait juga sangat dipengaruhi oleh status baru IOM di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. IOM ditugaskan untuk memberikan pengetahuan teknis dan kebijakan yang penting untuk persiapan dan pengadopsian perjanjian global tersebut. Negara-negara anggota meminta agar IOM memimpin dalam pelayanan bersama, bekerja sama dengan Sekretariat PBB. IOM segera mulai menjalankan mandat ini, dengan menyusun berbagai kegiatan untuk membantu proses implementasi.

Hak yang baru-baru ini diperoleh IOM untuk ikut serta dalam mekanisme antar lembaga meningkatkan kebutuhan akan pengetahuan dan pemikiran strategis dalam keterlibatan IOM. Untuk mengintegrasikan IOM lebih jauh ke dalam sistem PBB, diperlukan lebih banyak upaya dan keterlibatan. Penciptaan strategi integrasi akan membantu dalam tugas ini dengan mengarahkan manajemen IOM terhadap organisasi dan prosedur PBB di tingkat internasional, regional, dan nasional serta berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan untuk mekanisme yang paling sesuai bagi IOM dan masalah-masalah yang berkaitan dengan migrasi. Interaksi antara IOM dan PBB telah berubah dan akan terus berubah dalam berbagai cara.²⁶

IOM dan komunitas migrasi internasional secara keseluruhan mengalami tahun yang penting di tahun 2016. Masuknya IOM ke dalam keluarga PBB memperkuat posisinya sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola migrasi internasional, memungkinkan terciptanya kesepakatan di seluruh dunia untuk keamanan dan migrasi yang teratur dan teratur. Peristiwa-peristiwa ini, yang saling berkaitan erat, menunjukkan dua hal: pertama, migrasi kini secara

²⁶ IOM, Council 108th Session: *Annual Report for 2016*, 12 Juni 2017., hlm 4-5.

resmi masuk dalam agenda internasional; dan kedua, IOM sangat penting dalam tata kelola global masalah ini.

Organisasi ini didirikan 67 tahun yang lalu, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua, dan saat ini memiliki lebih dari 400 fasilitas di seluruh dunia, dengan 90% pekerjanya bekerja di lapangan. Komitmen IOM untuk meningkatkan dan melindungi martabat, keselamatan, dan kesejahteraan para migran di seluruh dunia serta tekadnya untuk berkolaborasi dengan negara-negara anggotanya tetap menjadi dua prinsip utama. Baik dalam menangani migrasi tenaga kerja, keadaan darurat kemanusiaan, pemukiman kembali pengungsi, kesehatan migran, maupun kebijakan dan kebutuhan program dari negara-negara anggotanya, proyek-proyek IOM tetap menjunjung tinggi tujuan-tujuan tersebut.²⁷

Dari perspektif administrasi, IOM tetap menjadi organisasi yang berprinsip, akuntabel, dan transparan. Seiring melanjutkan transisi menuju pendekatan berbasis hasil, ia juga berupaya meningkatkan kemampuan manajemen pengetahuan dan manajemen risiko. Pada saat yang sama, IOM bekerja untuk meningkatkan anggarannya melalui pendanaan yang lebih fleksibel dan memperluas keanggotaan dan jaringan kemitraannya, khususnya dengan sektor swasta. Pada tahun 2017, Bagian Administratif Anggaran meningkat sebesar CHF (Swiss Franc: mata uang Swiss) 5,2 juta (meningkat sebesar 11,5%) dan Bagian Operasional Anggaran meningkat sebesar USD 152 juta (meningkat sebesar 9,6%).²⁸

Peran *International Organization for Migration (IOM)* dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi di kota Kupang

Dalam pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia, Indonesia mengenal asas yang disebut dengan asas *Non-Refoulement* yang mana berarti bahwasanya diartikan sebagai bentuk larangan terhadap suatu negara untuk mengusir ataupun memulangkan secara paksa orang – orang yang menjadi seorang pengungsi.²⁹

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menghormati hak-hak para pengungsi termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi di kota Kupang. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Pasal 26 ayat (3) dan (4) berbunyi:

- a) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh organisasi internasional di bidang urusan migrasi melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordinasi dengan Menteri.³⁰
- b) Fasilitasi oleh organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fasilitas kebutuhan dasar bagi Pengungsi di tempat penampungan.

²⁷*Ibid.*, Hlm 1.

²⁸IOM, Council 109th Session: *Annual Report for 2017*, 18 Juni 2018, hlm 2.

²⁹Rachman, M. I. J. *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Jurist-Diction, 1(1), hlm.264

³⁰Peraturan Presiden No. 125. Tahun 2016, Pasal 26, ayat 3 & 4.

Dari Peraturan Presiden di atas dapat dilihat bahwa hadirnya IOM sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang migrasi sangat membantu pemerintah dalam penanganan pengungsi di Indonesia khusus-nya di Kota Kupang. Tugas serta fungsi utama dari IOM yaitu bekerjasama dengan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait permasalahan migrasi.

Sejak tahun 2018 IOM menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi yang dibebaskan dari RUDENIM. Karena pada dasarnya para pengungsi hidup mandiri dan tidak boleh bekerja maka, IOM Kupang memberikan uang saku senilai Rp. 1.250.000,- per jiwa.

Negara penerima harus memperhatikan apakah mereka mengizinkan organisasi internasional untuk menangani pengungsi saat menangani pengungsi. Memeriksa apakah pemerintah penerima mengizinkan organisasi asing untuk membantu menangani pengungsi di negara tersebut diperlukan dalam konteks ini. Hal ini akan menunjukkan reaksi negara penerima, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Ketika negara penerima mengizinkan organisasi asing untuk membantu menangani pengungsi, hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut merespons secara positif, dan ketika tidak, hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut merespons secara negatif.³¹

Indonesia merupakan negara penerima pengungsi. Indonesia, dalam penanganannya, memberikan izin kepada organisasi internasional yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Izin ini dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 1 & 2 yang berbunyi,

1. Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional.
2. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.³²

International Organization for Migration (IOM) merupakan sebuah Organisasi Internasional antar pemerintah yang berdedikasi dalam mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM bekerja untuk membantu migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migrasi, mencari solusi dalam permasalahan migrasi, memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan termasuk pengungsi luar negeri.

IOM pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1979, IOM merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi. Menjamin hak asasi manusia khususnya hak bermigrasi bagi para pengungsi. IOM memberikan pelayanan berupa bantuan akomodasi bagi pengungsi, fasilitas kembali secara sukarela ke negara asal pengungsi (*voluntary return*), kesehatan, dan hak penempatan ke negara ketiga.³³

³¹ <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163352/> diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

³² Peraturan Presiden No. 125. Tahun 2016, Pasal 2, ayat 1 & 2.

³³ Laporan Tahunan IOM Indonesia, *International Organization For Migration*: Jakarta 2009.

Berikut akan di bahas tentang peran IOM sebagai Inisiator dan Fasilitator yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut ini.

IOM sebagai inisiator

IOM, sebuah organisasi internasional yang berafiliasi dengan PBB, didirikan dengan tujuan utama untuk menangani masalah pengungsi di seluruh dunia, termasuk masalah meningkatnya jumlah pengungsi di NTT. Dua organisasi internasional, UNHCR dan IOM, telah ditugaskan untuk menyelesaikan masalah pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951. IOM adalah organisasi yang berafiliasi dengan PBB yang memiliki tujuan utama untuk menangani masalah pengungsi yang semakin meningkat di Kupang dan belahan dunia lainnya.

Saat ini seluruh pengungsi di Rudenim Kupang telah dipindahkan ke Pemda Kupang, kemudian ditempatkan di penampungan seperti Inna Bo'i Hotel, Kupang Inn Hotel, dan Lavender Hotel. Perpindahan sangat penting karena dalam konteks keimigrasian, segala bentuk perlakuan terhadap pengungsi dari luar negeri selama berada di Indonesia harus diatur dalam peraturan dan prosedur yang jelas, namun pesan ini belum ditanggapi oleh pemerintah setempat.³⁴

Pelayanan kepada para pengungsi diatur sedemikian rupa sehingga tersedianya karyawan yang profesional dalam pengelolaan pelayanan penanganan pengungsi asing di kota Kupang, yang pada dasarnya dikelola oleh tiga instansi, yaitu: Kantor Imigrasi yang diwakili oleh Rudenim, Pemerintah Daerah Kupang yang dilimpahkan ke Kesatuan Bangsa dan Politik (Persatuan Bangsa dan Politik) atau Kesbangpol, dan IOM sebagai organisasi terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁵

Dalam pelayanan penanganan pengungsi dari luar negeri kendala yang selalu terjadi dalam berkomunikasi adalah masalah bahasa. Pengungsi yang tinggal di *shelter* tidak dapat memahami bahasa Inggris sebagai bahasa *universal* dalam berkomunikasi. Itu sebabnya IOM memberikan pelatihan bahasa untuk para pengungsi mampu berkomunikasi dan memahami.³⁶

Pemenuhan berbagai kebutuhan dengan produk dan layanan yang berkualitas juga merupakan pelayanan yang diberikan oleh Rudenim dan IOM sesuai dengan standar pelayanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan, konsultasi psikologis, pendidikan pelatihan kerja, fasilitas olah raga, dan layanan lainnya sangat bermanfaat bagi pengungsi di tempat pengungsian. Setiap pelayanan yang diberikan kepada pengungsi harus dilakukan secara profesional sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. IOM sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya kepada UNHCR dan PBB berupaya memberikan berbagai layanan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.³⁷

Pengungsi dari luar negeri yang bukan warga negara Indonesia pun juga mendapatkan jaminan hukum karena telah resmi terdaftar melalui UNHCR sebagai pengungsi atau pencari

³⁴Ni Putu Tirka Widanti & Charles Fernandes, *Efektifitas Pelayanan Penanganan Pengungsi Asing oleh Daerah Kupang Pemerintah dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)*, Op.Cit., hlm.117.

³⁵*Ibid.*, hlm. 118.

³⁶*Ibid.*, hlm. 119.

³⁷*Ibid.*, hlm. 120.

suaka yang sah. Selain itu, identitas mereka dikelola dan dicatat dengan baik oleh Rudenim dan IOM. Kerinduan para pengungsi yang dititipkan di Rudenim juga dirawat dan disimpan dengan baik. Rudenim Kupang maupun IOM memiliki sistem pengumpulan data berbasis teknologi komunikasi yang sangat canggih, sehingga menjamin keamanan data.³⁸

IOM sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, tugas IOM adalah memberikan bantuan berupa tempat tinggal dan penyediaan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan primer), seperti sandang dan pangan.

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, IOM telah membantu para pengungsi yang telah dibebaskan dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dengan semua kebutuhan dasar mereka, termasuk tempat tinggal. Rp. 1.250.000,- per orang adalah jumlah yang dibayarkan oleh IOM Kota Kupang kepada para pengungsi, terutama karena para pengungsi tidak diizinkan untuk bekerja dan seringkali hidup mandiri.³⁹ *“Kami dapat Cash Allowance dari IOM setiap bulan Rp,1,250,000 itu untuk makan,minum dan keperluan bulanan pribadi namun uang yang diberikan itu tidak cukup untuk keperluan setiap bulan.”*⁴⁰

Para pengungsi pada umumnya membutuhkan bantuan perlindungan dan kebutuhan pangan. Kebutuhan tersebut mereka cari dari negara lain yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya tempat pengungsian mereka ialah di kota Kupang. Peran IOM sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kehidupan para pengungsi yang ada di kota Kupang. IOM yang menangani permasalahan pengungsi ini, ikut serta membantu memfasilitasi setiap pengungsi yang berada di wilayah kota Kupang tersebut.

Fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh Rudenim dan IOM sangat baik. Bangunan yang digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi dari luar negeri cukup memadai serta tersedianya makanan dan minuman yang higienis dan bergizi. IOM dan Pemda Kupang telah menyediakan dana besar untuk menyewa hotel sebagai tempat berteduh, serta biaya pemeliharaan. Sarana dan prasarana di tempat pengungsian tersebut memberikan kenyamanan dan keamanan, meskipun fasilitasnya tidak begitu maksimal. ⁴¹ *“Fasilitas yang ada tidak bisa dibilang baik dan buruk juga tetapi masih bisa untuk ditinggali”*⁴²

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, pengungsi dari luar negeri berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pengungsi dapat ditempatkan di rumah sakit di luar tempat penampungan jika mereka membutuhkan fasilitas tersebut. Bahkan, ada beberapa pengungsi yang sudah berhari-hari mengadukan sakit dan ingin dirawat di rumah sakit, namun belum diberikan izin. IOM percaya bahwa selama tenaga medis dapat dirawat di tempat penampungan, perawatan medis hanya akan dilakukan di tempat penampungan. Jelas bahwa alasan tidak segera membawa pengungsi internal ke rumah sakit

³⁸*Ibid.*, hlm. 121.

³⁹Cahyo Winedar.dkk,*Peran International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Pengungsi Di Tanjungpinang*, Vol. 2, Student Online Journal, 2021, hlm. 1744.

⁴⁰Wawancara dengan Muhammad Husain, Tanggal 14 Februari 2023 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 122.

⁴²Wawancara dengan Muhammad Husain, Tanggal 14 Februari 2023 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

adalah karena biaya pengobatan yang akan dikeluarkan oleh IOM. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengungsi dalam sebuah wawancara:⁴³ *“Dulu kalau sakit saya minta surat rujukan dari puskesmas setelah itu bisa dibawa ke rumah sakit, tapi sekarang kalau sakit harus membeli obat di Apotik, kalau tidak sembuh kami harus menunggu dan prosesnya lama. Kecuali dalam keadaan Emergency maka langsung di bawa ke rumah sakit”*. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembiayaan pelayanan kesehatan sangat perlu diatur lebih jelas dalam peraturan pelaksanaan Perpres No. 125 Tahun 2016.

Adapun data terkait para pengungsi yang menetap di Kota Kupang dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 1. Total Migrants Under Iom Kupang Office Care & Services
Data Migrant Tahun 2019-2023**

PERIOD	NATIONALITY						TOTAL
	AFGHANISTAN	PAKISTAN	IRAQ	SRI-LANKA	ETHIOPIA	BANGLADESH	
2019	268	3	-	5	10	3	289
2020	225	3	-	-	-	-	228
2021	219	3	-	-	-	-	222
2022	212	3	-	-	-	-	215
2023	179	3	-	-	-	-	182

Sumber: IOM Kupang

Pada tahun 2019 pengungsi dari Afghanistan berjumlah 268 orang yang terdiri dari 212 laki-laki dan 56 perempuan, pengungsi asal Pakistan 3 orang laki-laki, Sri Lanka 3 laki-laki dan 2 perempuan, Ethiopia 7 laki-laki dan 3 perempuan dan Bangladesh 3 orang laki-laki. Jumlah pengungsi laki-laki pada tahun 2019 sebanyak 228 orang dan perempuan 61 orang. Total keseluruhan pengungsi pada tahun 2019 berjumlah 289 orang.⁴⁴

Pada tahun 2020 pengungsi asal Afghanistan berjumlah 225 orang yang terdiri dari 183 laki-laki, 42 perempuan dan pengungsi asal Pakistan berjumlah 3 orang laki-laki. Pada tahun 2021 pengungsi asal Afghanistan berjumlah 219 orang yang terdiri dari 179 laki-laki, 40 perempuan dan pengungsi asal Pakistan berjumlah 3 orang laki-laki.⁴⁵

Pada tahun 2022 pengungsi asal Afghanistan berjumlah 212 orang yang terdiri dari 170 laki-laki, 42 perempuan dan pengungsi asal Pakistan berjumlah 3 orang laki-laki. Pada tahun 2023 pengungsi asal Afghanistan berjumlah 179 orang yang terdiri dari 148 laki-laki, 31 perempuan dan pengungsi asal Pakistan berjumlah 3 orang laki-laki. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi dari tahun ke tahun berbeda-beda, dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pengungsi yang ada di Kota Kupang.⁴⁶

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan penanganan Pengungsi Asing di Kupang belum berjalan secara efektif dikarenakan kurangnya keterlibatan Pemda Kupang dalam

⁴³ *Ibid.*, hlm. 123.

⁴⁴ IOM, *Total migrants under IOM Kupang office care and services*, Period 2019.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

penanganan pengungsi dari luar negeri di Kupang dan kurangnya SDM IOM menyebabkan pelayanan penanganan pengungsi asing di Kupang tidak efektif dari segi profesionalisme staf. Staf IOM dibatasi hanya 8 orang untuk merawat 182 pengungsi di tempat penampungan. Selisih jumlah petugas dengan jumlah pengungsi menyebabkan kurangnya respon pemenuhan kebutuhan dan penanganan pengungsi.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana serta tidak efektifnya pelayanan penanganan pengungsi dari luar negeri di Kupang karena Pemda Kupang menganggap penanganan pengungsi dari luar negeri bukan bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana diserahkan kepada IOM dan pengelola shelter.⁴⁷

Selanjutnya, penyebab tidak efektifnya penanganan pengungsi dari luar negeri karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki IOM, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, mereka tidak mampu menyediakan berbagai layanan. Selain itu, kurangnya sinergi antar lembaga juga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan dan lambatnya pemenuhan kebutuhan. Terakhir, pelayanan dan pemeliharaan fasilitas hotel juga kurang memadai karena kurangnya kontrol dari Pemda Kupang kepada pengelola atau pemilik hotel.

Terakhir, belum efektifnya pelayanan penanganan pengungsi dari luar negeri di Kupang dalam hal tanggung jawab terhadap kebutuhan pengungsi disebabkan oleh terbatasnya akses pengaduan ke pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah menjadi tidak tanggap dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan para pengungsi dari luar negeri.

KESIMPULAN

International Organization for Migration atau IOM di Indonesia telah mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan migrasi baik itu domestik maupun internasional sejak tahun 1979 pertama kali di Pulau Galang, sekarang IOM memberikan bantuan dan perawatan bagi sekitar 8.300 imigran dari negara lain yang tinggal di Indonesia. IOM bukan bagian dari pemerintahan negara, melainkan organisasi antar pemerintah. Sebagai Badan PBB untuk Migrasi, dan dengan kerjasama bersama pemerintah Indonesia, IOM memiliki peran kunci dalam berkontribusi untuk perlindungan para migran. IOM menerapkan pendekatan berbasis hak, yang menekankan pada peningkatan martabat pengungsi dan pencari suaka, kesejahteraan, dan menghormati hak-hak mereka. Dalam menjalankan tugas utama perlindungan pengungsi dan pencari suaka serta hak-hak mereka, sebagaimana sesuai dengan negara tuan rumah, ketika diminta, IOM berpartisipasi dalam perlindungan suportif pengungsi dan pencari suaka, dengan membantu negara, sesuai dengan tanggung jawab perlindungan negara tersebut. Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan dan pendekatan berbasis hak, dengan membantu migran dan pengungsi secara langsung sesuai dengan referensi atau *referral* yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada IOM. Secara total, IOM telah

⁴⁷Ni Putu Tirka Widanti & Charles Fernandes, *Efektifitas Pelayanan Penanganan Pengungsi Asing oleh Daerah Kupang Pemerintah dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)*, Op.Cit., hlm.124.

membantu lebih dari 23.000 pengungsi dan pencari suaka sejak 2011, dan membantu kurang lebih 8.000 pengungsi dan pencari suaka di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia, Indonesia mengenal asas yang disebut dengan asas *Non-Refoulement* yang mana berarti bahwasanya diartikan sebagai bentuk larangan terhadap suatu negara untuk mengusir ataupun memulangkan secara paksa orang – orang yang menjadi seorang pengungsi. Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menghormati hak-hak para pengungsi termasuk hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi di Kota Kupang. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, Dari Peraturan Presiden di atas dapat dilihat bahwa hadirnya IOM sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang migrasi sangat membantu pemerintah dalam penanganan pengungsi di Indonesia khusus-nya di Kota Kupang. Tugas serta fungsi utama dari IOM yaitu bekerjasama dengan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait permasalahan migrasi. Sejak tahun 2018 IOM menyediakan tempat tinggal bagi para pengungsi yang dibebaskan dari RUDENIM. Karena pada dasarnya para pengungsi hidup mandiri dan tidak boleh bekerja maka, IOM Kupang memberikan uang saku senilai Rp. 1.250.000,- per jiwa. Negara penerima pengungsi dalam penanganannya juga perlu memperhatikan apakah mengizinkan organisasi internasional untuk menangani pengungsi. Dalam konteks ini, perlu dilihat ada atau tidaknya pemberian izin dari negara penerima untuk organisasi internasional membantu penanganan pengungsi di negara tersebut. Hal ini akan memperlihatkan seperti apa respon negara penerima, apakah positif atau negatif. Negara penerima mengizinkan organisasi internasional untuk membantu menangani pengungsi menandakan bahwa respon negara adalah positif dan ketika negara penerima tidak mengizinkan organisasi internasional untuk membantu menangani pengungsi menandakan bahwa responnya adalah negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroika Khoirunnisa., *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia pada tahun 2016-2021*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryan A. Garner., 1999 *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn.
- Davidson., 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta.
- El-Wafa-Ahmed Abou. 2009, *Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional*, UNHCR, Riyadh, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Irsan, Koespomo., 2007 *Pengungsi Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Krustiyati Atik., 2010 *Penanganan Pengungsi di Indonesia "Tinjauan Aspek Hukum Internasional & Nasional"*, Brilian Internasional, Surabaya.
- Marzuki Mahmud Peter., 2011 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Muhammad, Abdulkadir., 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RomsanAchmad, dkk. 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo., 2007 *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta.
- Soekanto Soerjono., 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Yanyan Mochamad Yani dan Anak Agung Banyu Perwita., 2005 *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)., 2010 *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*, UNHCR Media Relation and Information Service, Jakarta.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)., 2007 *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*, Jakarta.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2007 *The 1951 convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, Geneva: UNHCR.
- Wagiman., 2012 *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Betts, A., & Loescher, G., 2011 *Refugee in International Relations. New York: Oxford University The Push and Pull Factors of Asylum- Related Migration: A Literature Review* (Luxembourg: European Asylum Support Office).
- Cahyo Winedar. dkk., 2021 *Peran International Organization For Migration (Iom) Dalam Menangani Pengungsi Di Tanjungpinang*, Student Online Journal, Vol. 2, hlm. 1744.
- Fandik, M. 2013. *Penampungan Orang Vietnam di Pulau Galang 1975-1979*. Avatara, 1(1), 164.
- Feller Erika., 2001 *International Refugee Protection 50 years on: The Protection Challenges of the Past, Present and Future*, ICRC, Vol. 83, Nomor 594.
- Havid Sudrajat Ajat, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 2 Nomor 1, Oktober 2004.
- Jaeger Gilbert., 2001 *On The History of the International Protection of Refugee*, ICRC, Vol 83, Nomor 843.
- Ni Putu Tirka Widanti & Charles Fernandes, 2022 “Efektifitas Pelayanan Penanganan Pengungsi Asing oleh Daerah Kupang Pemerintah dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)”, JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), Vol. 26.
- Nst, E. N. D. 2018 *Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia*. Jurnal PIR: Power in International Relations, 2(1).
- Rachman, M. I. J. 2018 *Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi*. Jurist-Diction, 1(1).
- Sigit Riyanto., 2010 *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*, Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 3.
- Laporan Tahunan IOM Indonesia, *International Organization For Migration*: Jakarta, 2009.
- IOM, Council 108th Session: *Annual Report for 2016*., 08 Maret 2023.
- IOM, Council 109th Session: *Annual Report for 2017*, 18 Juni 2018.
- IOM Constitution, *Chapter 1-Purposes and function*, 19 Oktober 1953.
- Convention Relating to the Status of Refugees* Tahun 1951
- Protokol Tambahan Tahun 1967 Tentang Pengungsi
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomer 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negri.
- Artikel Pertanyaan-Pertanyaan yang Kerap Muncul Seputar Pengungsi, www.seputarkita.com, diakses pada tanggal 24 April 2022

- Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Impersial, *The Indonesian Human Rights Monitor*, Sumber http://www.komunitasdemokrasi.or.id//comments.php?id=P194_011_0_C. diakses pada tanggal 24 April 2022
- Juan Ramos, "Push And Pull Factors Of Migration," *Science Trends*, 8 Desember 2018, <https://sciencetrends.com/politics-economics-influence-push-pull-factorsmigration/>, diakses pada tanggal 08 April 2022.
- http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_full.php?id=188&fname=materi5.html, diakses pada tanggal 12 April 2022
- http://komnasham.go.id/portal/file/Lembar_fakta_20_HAM_dan_Pengungsi.pdf diakses pada tanggal 20 April 2022.
- <https://tirto.id/kebijakan-trump-soal-pengungsi-membahayakan-indonesia-cqgx> diakses pada tanggal 23 April 2022.
- History of the International Organization for Migration (IOM)". www.iom.int. diakses tanggal 24 Juni 2022.
- <https://indonesia.iom.int/id/>. iom-di-indonesia. diakses pada tanggal 24 Juni 2022.
- <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022
- www.pubinfo.id/instansi-261-iom--international-organization-fomigration.html diakses pada tanggal 27 Juni 2022
- <https://indonesia.iom.int/id/>, bantuan-migran, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.
- IOM: IOM's Vision and Role, <https://www.iom.int/ioms-vision-and-role> diakses pada 09 Juli 2022.
- <https://indonesia.iom.int/id/bantuanmigran>. diakses pada tanggal 28 Desember 2022.
- History International Organization for Migration*, <https://www.iom.int/iom-history> diakses pada tanggal 28 Desember 2022. <https://media.neliti.com/media/publications/465211-none-62c99049.pdf> diakses pada tanggal 20 Maret 2023